



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 067 / 13 / 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN LAYANAN
KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Maret 2022


Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo



DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710623 199203 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
Pembuatan AK-1**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. FC Ijazah Terakhir 2. FC KTP 3. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Berkas Masuk] --> B{Verifikasi Berkas} B --> C[TMS Berkas dikembalikan] B --> D[Memenuhi Syarat Wawancara] D --> E[Input Data by System] E --> F[Pengambilan Foto] F --> G[Penelitian dan Penandatanganan Ak-1] G --> H[Pengesahan] H --> I[Penyerahan AK-1] I --> J[Dokumentasi Pelaporan] </pre> <p>1. 2.</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan berkas permohonan yang meliputi fotocopy KTP, Ijazah terakhir dan Foto ukuran 3x4 1 lembar. 2. Pemberi layanan meneliti berkas yang masuk. 3. Pemberi layanan melakukan wawancara terkait data/potensi diri pengguna layanan dan pemberian informasi kesempatan kerja. 4. Pemberi layanan melakukan entry data by sistem melalui website bursakerja.jatengprov.go.id 5. Pengambilan Foto. 6. Pencetakan AK 1. 7. Pengguna layanan meneliti Kartu AK-1 yang sudah jadi 8. Pengguna layanan menandatangani Kartu AK-1. 9. Pemberi layanan mengesahkan Kartu AK-1. 10. Mengagenda dan Menyampaikan kepada Pengguna layanan. 11. Pemberi Layanan mendokumentasikan Kartu Ak-1 untuk pelaporan jumlah pelayanan secara bulanan kepada Kepala Dinas.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>20 menit</p> <p>0</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp. 0,-</p> <p>0</p>
5	Produk Pelayanan	Kartu AK-1
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 085277059542 Facebook: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/ Twitter: 0 Website: https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. UU No.13 Th.2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 4. Permenakertrans RI No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 5. PP No.65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Kamera
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi tentang SPM 2. Memahami regulasi tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo
 Pada tanggal 1 Maret 2022
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANS MIGRASI KABUPATEN
 WONOSOBO,

